

ABSTRAK

Siti Nur Syamsiah, NIM 1213030129, 2025. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan desa, salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, masyarakat menyatakan ketidakpuasan karena tidak semua aspirasi dapat disalurkan dan direalisasikan dengan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi oleh BPD serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut? 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran BPD tersebut?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut, serta meninjau pelaksanaan fungsi tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis, Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi dan kepustakaan mengenai peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori representasi, teori peran, dan teori siyasah dusturiyah. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana BPD seharusnya berperan sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dengan prinsip-prinsip Islam seperti *asy-syūrā* (musyawarah), keadilan, kemaslahatan dan prinsip *ikhtiyār al-amthal fal-amthal* menurut Ibnu Taimiyyah, sebagai dasar normatif yang membimbing fungsi-fungsi kelembagaan BPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) BPD telah berupaya optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi melalui musyawarah dusun, Musrenbangdes, dan pengawalan usulan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi kendala eksternal seperti anggaran dan birokrasi. 2) Hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi meliputi keterbatasan dana desa, keharusan seleksi aspirasi berdasarkan skala prioritas, serta tantangan sosial-psikologis saat aspirasi masyarakat tidak dapat segera ditindaklanjuti. 3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, BPD telah menjalankan perannya sebagai fasilitator musyawarah dengan menjunjung prinsip *syūrā*, kemaslahatan, dan keadilan, serta menerapkan kaidah *ikhtiyār al-amthal fal-amthal* menurut Ibnu Taimiyyah, dalam menetapkan aspirasi prioritas.

Kata Kunci : BPD, Aspirasi Masyarakat, Permendagri 110/2016, Siyasah Dusturiyah, Musyawarah.